

## STANDAR PELAYANAN

### **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ-85

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT)

#### Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi: Uraian Komponen No a. Surat permononan diatas meterai 6000 b. Fotokopi KTP/Paspor untuk TKA c. Mengisi biodata pengobatan tradisional d. Surat Keterangan dari Kepala Jorong dan Wali Nagari tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobatan tradisional e. Rekomendasi dari asosiasi /organisasi profesi di bidang batra yang bersangkutan f. Fotokopi Sertifikat / jazah Batra yang dimiliki g. Surat pengantar dari puskesmas setempat h. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Persyaratan Peta lokasi usaha dan denah ruangan Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar k. Surat rekomendasi dari instansi terkait : 1) Kejaksaan jika tidak bersifat religius (Klasifikasi supranatural) 2) Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota jika bersifat religius klasifikasi pendekatan agama) . Fotokopi SKTU m. Surat keterangan berberbadan sehat dari dokter yang punya SIP Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Rapat & Verifikasi Penerimaan Rekomendasi Survey Persyaratan Berkas Pemohon Lapangan (Tim Teknis) Berkas (Tim Teknis) (FO & Kasi) Sistem, Mekanisme dan Ya Prosedur Tidak Penyerahan Surat Penandatanganan Pencetakan Izin Verifikasi Izin Paraf Izin Izin ke Pemohon (Kasi & Kabid) (Sekretaris) (Staf Kasi) (FO) (Kepala Dinas) Jangka Waktu Penyelesaian 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah Biaya/Tarif Gratis Produk Pelayanan Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT) 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala



# **STANDAR PELAYANAN**

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ-85

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT)

# B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

	(manufacturing) men	70ti .		
No	Komponen	Uraian		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha		
		b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah		
		c. Permenkes No. 0584/menkes/SK/VI/1995 tentang sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional		
		d. Kepmenkes RI No. 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional		
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat
		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA / sederajat		
		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet		
		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung		
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi		
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas		
		b. Sekretaris		
		c. Kepala Bidang		
		d. Kepala Seksi		
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang		
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman		
		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu		
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali		

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020